



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 25 Kelurahan Kaligangsa Nomor 02/BA/KPPS/3376.04.1001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kaligangsa telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Perubahan Atas Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 101 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Kota Tegal  
pada tanggal 5 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALIGANGSA

ttd.

DEWI HAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 101 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 47  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KELURAHAN KALIGANGSA KECAMATAN  
MARGADANA KOTA TEGAL PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN KALIGANGSA KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	ERWANINGSIH	P	1
2	MIFTAKHUDIN	L	2
3	FERY HAMDANI	L	3
4	RENI YULIANA	P	4
5	ENY PURWANTI	P	5
6	KASMUNIH	P	6
7	NUR EL JANAH	P	7
8	SECHUL MA'ARIF	L	8
9	MELFIN ZAINAL ASYIRIN	L	9
10	KARMANI	L	10
11	MUNAROH	P	11
12	SITI MAGFIROH	P	12
13	SOBIROH	P	13
14	MA'RIFAH	P	14
15	DHANI AL AZIZ	L	15
16	ALI LUTFI	L	16
17	IMAM ROSADI	L	17
18	WATMO	L	18
19	TUMIASIH	P	19
20	M TAUHID	L	20
21	KHAIDAR AMIN	L	21
22	AHMAD MURSALIM	L	22
23	SITI KHANISAH	P	23
24	SITI ANISAH	P	24
25	DANI WAHYU HIDAYAT	L	25
26	RIZKI MULYAWAN	L	26

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
27	HIMAWAN SAPUTRA	L	27
28	IBROHIM AJI	L	28
29	AHMAD SOLEKHAN	L	29
30	UMI FADILAH	P	30
31	RIZKY ARIEF BUDIMAN	L	31
32	SAFRUDIN	L	32

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KALIGANGSA

ttd.

DEWI HAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto